

**LAPORAN
PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS LAMPUNG**



**KONSTRUKSI HUKUM PEMBAYARAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA DARING
BERBASIS *GOOD PUBLIC SERVICES***

TIM PENELITI:

Dr. Budiyo, S.H., M.H.	NIDN 0019107408
Ahmad Saleh, S.H., M.H.	NIDN 0025097805
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	NIDN 0018028703

**Dibiayai DIPA BLU Universitas Lampung
Dengan Surat Penugasan Penelitian Unggulan
Nomor: 1428/UN26.21/PN/2018**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian	:Konstruksi Hukum Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Secara Daring Berbasis <i>Good Public Services</i>
Manfaat sosial ekonomi	:Penelitian ini akan memberikan manfaat sosial ekonomi khususnya dalam pemenuhan pelayanan publik yang baik di bidang pajak dan retribusi daerah, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah akan dimudahkan dalam prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Jenis penelitian	: <input type="checkbox"/> penelitian dasar <input checked="" type="checkbox"/> penelitian terapan : <input type="checkbox"/> pengembangan eksperimental
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Dr. Budiyo, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0019107408
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
e. Nomor HP	: 081369020418
f. Alamat Surel (e-mail)	: budifatiha@gmail.com
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Ahmad Saleh, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0025097805
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0018028703
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
Jumlah mahasiswa yg terlibat	: 2 (dua) orang
Jumlah alumni yg terlibat	: 2 (dua) orang
Jumlah staf yg terlibat	: 2 (dua) orang
Lokasi Kegiatan	: Propinsi Lampung
Lama Kegiatan	: 1 (satu) Tahun
Biaya Penelitian	: Rp. 35.000.000,00
Sumber Dana	: DIPA BLU Unila

Bandar Lampung, 9 November 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,

Ketua Peneliti

(Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.)
NIP 196003101987031002

(Dr. Budiyono, S.H., M.H.)
NIP 197410192005101002

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung

(Ir. Warsono, Ph.D.)
NIP 196302161987031003

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Khusus	3
C. Urgensi Kegiatan	4
D. Target Temuan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB III METODE PENELITIAN	13
A. Jenis Penelitian	13
B. Data dan Sumber data	13
C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	13
D. Analisis Bahan Hukum/Data	14
E. Alur Penelitian	14
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	16
A. Urgensi pengaturan pungutan PDRD secara daring di Kota Bandar Lampung	16
B. Materi muatan produk kebijakan public melalui pembentukan perda pembayaran PDRD secara daring	39
BAB V PENUTUP	50
A. Simpulan	50
B. Saran	51
Daftar Pustaka	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak dan retribusi daerah (PDRD) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan. PDRD menempati posisi pertama dan utama sumber PAD. Namun demikian, dibandingkan system pembayaran pajak selain yang menjadi kewenangan kabupaten/kota menariknya telah dilakukan perubahan mendasar dengan sistm modern, yaitu pembayaran pajak secara daring (elektronika), menghitung dan menyetorkan pajak sendiri, dari manapun, dan kapan pun tanpa harus menuju kantor/instansi yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak dimaksud. Sedangkan pembayaran PDRD masih manual, sepenuhnya dilaksanakan dengan persentuhan dan komunikasi antara manusia sehingga sangat terbuka penyalahgunaan kekuasaan dengan membayar PDRD atas kesepakatan dengan penagih bukan atas dasar keharusan yang dibayarkan.

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *e-system* yang ada saat ini seperti *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT*, dan *e-filling* diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai direktorat jendral pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. *E-System* adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh

rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. *E-Registritikon* adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara daring. *E-filling* adalah metode untuk pengisian SPT secara online. *E-SPT* adalah metode untuk dapat mendownload form SPT secara online dan dapat diisi dan dikirimkan kembali. *E-billing* adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Dengan metode terbaru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat di akses dimana pun dan kapan pun oleh Wajib Pajak.

Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.¹ Peluncuran program modernisasi pajak yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melakukan peraturan sistem elektronik perpajakan, bertujuan untuk terciptanya pelaksanaan *good governance*, yaitu dengan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan Sistem Elektronik yang handal dan terkini. Adanya sistem elektronik perlu didukung semua pihak agar pelayanan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terus mengalami peningkatan agar tercapainya administrasi perpajakan yang baik dan modern. Peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dilakukan dengan membangun *Daring System* yang menyangkut pembayaran pajak (*e-Payment*), pendaftaran NPWP (*e-Registration*) serta pelaporan SPT (*e-Filing*) sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, namun cukup melakukan kegiatan tersebut secara *Daring*

¹ Sophar Lumbantoruan, *Ensiklopedi Perpajakan*, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 582.

dari rumah/kantor mereka. Dengan demikian persinggungan antara wajib pajak dengan petugas dapat diminimalisir dan bermanfaat bagi semua pihak.

Pemungutan dan pembayaran PDRD secara daring merupakan wujud pelayanan publik yang berbasis *good public services* yang bertujuan memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi. Produk hukum yang akan menjadi dasar pembayaran PDRD secara daring yang akan dilakukan penelitian ini merupakan model yang pertama kali digagas dalam pembentukan perda di daerah. Sepanjang penelusuran awal, tidak ditemukan satupun pemerintahan daerah di Indonesia yang menerapkan system pembayaran PDRD secara daring, berbeda dengan perijinan misalnya sudah banyak diterapkan daerah, termasuk tentunya Bandar Lampung.

B. Tujuan Khusus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dokumen yang dapat menjadi panduan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dan pemerintah kabupaten/kota yang lain dalam pembentukan perda pembayaran PDRD secara daring, sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan hadirnya perda sebagai dasar hukum yang menjamin tercapainya *good-govermant* melalui perda pembayaran PDRD secara *daring*. Bersamaan dengan itu, luaran penelitian menjadi kontribusi Unila sebagai sumber ilmu pengetahuan yang kayak akan teori dan berkelindan dengan praktek di lapangan sesuai kebutuhan masyarakat dan dinamika ilmu pengetahuan sert ateknologi yang semakin mempermudah transaksi termasuk pemerintahan dengan *e-goverment*, dengan demikian hasil akhir penelitian diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk aktif melahirkan produk hukum daerah (perda) yang tidak gagap akan perkembangan teknologi.

C. Urgensi Kegiatan

Kebutuhan akan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah membutuhkan terobosan hukum agar dapat direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Konstruksi peraturan dari penelitian ini akan diformulasikan sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang lazim dalam ilmu hukum sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang baik dan berkualitas di bidang PDRD yang pada akhirnya mendukung percepatan dan perluasan perekonomian daerah dan nasional.

D. Target Temuan

Target temuan dalam penelitian ini adalah produk kebijakan hukum berupa naskah akademik dan Peraturan Daerah tentang Pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara daring untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah dan nasional. Adapun naskah akademik tersebut akan memberikan kontribusi positif dalam konteks keilmuan hukum khususnya pada bidang kajian hukum dan pembangunan.

Target capaian luaran yang akan dihasilkan adalah publikasi berupa Jurnal sebagai berikut: jurnal internasional *Journal of Law, Policy and Globalization* dengan rencana publikasi *accepted* pada tahun 2019 atau jurnal nasional terakreditasi Arena Hukum dengan rencana publikasi *published* pada tahun 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi pajak begitu beragam yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang mengatakan bahwa² iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pendekatan dari aspek hukum menegaskan bahwa pajak harus dipungut dengan undang-undang demi menciptakan kepastian hukum, baik bagi pemungut maupun pembayar pajak.³ Ciri-ciri yang melekat pada pajak diantaranya sebagai berikut⁴:

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya,
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*,
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu mengatur.

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

² Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 2.

³ Dewi Kania Sugiharti dan Zainal Muttaqin, *Hukum Pajak*, Kalam Media, Bandung, 2005, hlm. 3.

⁴ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 6-7.

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak sebagai suatu sumber dana untuk memenuhi fasilitas kebutuhan hidup masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah maka membutuhkan suatu aturan hukum agar dapat dilaksanakan secara sah dan dapat dipatuhi oleh masyarakat. Ketentuan mengenai pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang dilakukan dengan persetujuan dari rakyat melalui wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁵ Artinya, pajak bukan pemaksaan yang dibebankan kepada rakyat melainkan kehendak dari rakyat yang dipertegas dengan uraian Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.

Negara mempunyai wewenang untuk memungut pajak dalam hal pelaksanaan wewenang tersebut ditujukan untuk semata-mata mengisi kas Negara ataupun untuk tujuan lain yang hendak dicapai yang tidak langsung berkaitan dengan pengisian kas Negara adalah menjadi kebijakan Negara yang bersangkutan.⁶ Berhubung pemungutan pajak itu merupakan wewenang Negara, bukan satu kewajiban bagi Negara, sehingga banyak Negara menjadikan pajak sebagai sumber utama bagi penerimaan negara.⁷ Ditinjau dari segi hukum, pajak merupakan suatu perikatan dilingkup hukum publik di mana salah satu pihaknya adalah Negara yang mempunyai kewenangan untuk memaksa.⁸

⁵ Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 7.

⁶ Dewi Kania Sugiharti dan Zainal Muttaqin, *Op.Cit.*, hlm. 7-8.

⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.*, hlm. 40.

Pajak memiliki unsur dan ciri yang berbeda dengan jenis pungutan lainnya. Unsur merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu pungutan tersebut dapat dinamakan pajak. Adapun unsur pajak tersebut terdiri dari⁹ :

1. Ada masyarakat, berkaitan dengan adanya kepentingan umum;
2. Ada undang-undang sebagai dasar hukum pemungutannya yang mencerminkan adanya demokrasi;
3. Adanya pemungutan pajak;
4. Adanya subjek, yang kemudian akan menjadi wajib pajak jika telah memenuhi sasaran;
5. Adanya sasaran pemajakan (*tatbestand*), yang dapat berupa : keadaan, peristiwa atau perbuatan, yang kemudian oleh undang-undang dirumuskan menjadi objek pajak;
6. Ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), namun SKP ini bersifat fakultatif, bergantung pada ajaran timbulnya hutang pajak dan sistem pemungutan pajak yang dianut negara yang bersangkutan.

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, salah satu diantaranya Adolf Wagner mengemukakan¹⁰ :

1. Asas politik finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara,
2. Asas ekonomi, penentuan objek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah,
3. Asas keadilan, yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula,
4. Asas administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak,
5. Asas yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

⁹ Dewi Kania Sugharti dan Zainal Muttaqin, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.¹¹ Penagihan Pajak dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹² Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.¹³

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁴

Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Kegiatan administrasi perpajakan pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh pegawai yang khusus mengelola pajak. Melainkan juga oleh seluruh orang yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas serta fungsinya sepanjang ada kaitannya dengan pajak.¹⁵ Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan

¹¹ Sardana, *Kenali Hak dan Kewajiban Perpajakan Anda*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 141.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Leliya dan Fifi Afyah, Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, *Jurnal AL-Mustashfa* Vol.4 No.2 Tahun 2016,.

pemungutan pajak.¹⁶ Liberty Pandiangan berpendapat bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.¹⁷

Toshiyuki dari JICA Expert seperti yang dikutip Gunadi menyatakan bahwa untuk mencapai optimalisasi pemungutan pajak disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan seperti berikut:¹⁸

1. administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara, kecukupan penerimaan negara dapat memperlancar tersedianya barang dan jasa publik serta pembangunan secara merata dan berkesinambungan keseluruh wilayah negara;
2. administrasi pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan yang sah sesuai dengan perundang-undangan dan transparan.
3. administrasi perpajakan harus dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi;
4. administrasi perpajakan harus dapat mencegah dan memberikan sanksi atau hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan para pelaksana, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kebocoran, kedisiplinan para pegawai perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh;
5. administrasi perpajakan harus mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif;
6. administrasi perpajakan harus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak, hal ini sesuai dengan *Sistem Self Assessment*;
7. administrasi perpajakan harus memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan (Management) usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak;
8. administrasi perpajakan harus dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Direktur Jendral Pajak (DJP) tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Maka dari itulah DJP mengeluarkan

¹⁶ Sophar Lumbantoruan, *Ensiklopedi Perpajakan*, Jakarta: Erlangga, 1997, hlm. 582

¹⁷ Liberty Pandiangan, *Op.Cit.*, diakses pada tanggal 29 Januari 2018 Pukul 14.44 WIB

¹⁸ Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm 86-87

program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-System*. Dalam *E-System* ini, terdapat *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing*. Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia. *E-System* adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. *E-Registratikon* adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara *online*.

E-filling adalah metode untuk pengisian SPT secara online. *E-SPT* adalah metode untuk dapat mendownload form SPT secara online dan dapat diisi dan dikirimkan kembali. *E-billing* adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Dengan metode terbaru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat diakses dimana pun dan kapan pun oleh Wajib Pajak. Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke sistem online melalui *e-billing*, beberapa bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara serta PT Pos Indonesia, masih akan terus melayani pembayaran pajak secara manual hanya sampai 30 Juni 2016. (sumber: kemenkeu.go.id).


Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*; Pasal 1 angka 2, *Billing*

System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing; dan Pasal 1 angka 5, Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Cara mendapatkan Kode *Billing* menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode *Billing* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:

1. Membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jendral Pajak dan laman Kementerian Keuangan;
2. Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak; atau
3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari beberapa penelitian/kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan akan menunjang pelaksanaan penelitian ini karena berfungsi sebagai penelitian awal sebagaimana digambarkan pada ragaan satu berikut ini:

Ragaan 1. Peta Jalan Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertolak dari penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundangan nasional, sektoral, dan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Setelah itu dilanjutkan dengan pendekatan socio-legal untuk mengkaji fenomena hukum dan implikasi sosial-ekonomi dari hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

B. Bahan Hukum/Data

Bahan hukum/data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangan nasional, sektoral, dan daerah serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, karya ilmiah, dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Data lapangan dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

D. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui dua tahap. Pertama, dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku.¹⁹ Kemudian langkah kedua, dalam analisis bahan hukum digunakan metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA).²⁰


E. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahun (2018) penelitian ini akan dilakukan untuk menghasilkan Naskah akademik dan Peraturan Daerah tentang Pembayaran PDRD Secara Daring, kemudian pada tahun (2019) akan dilakukan inisiasi untuk mendorong Naskah akademik dan Peraturan Daerah tentang Pembayaran PDRD Secara Daring ini dimasukkan dalam propemperda Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus dan Kota Metro dan 2019 dan dibahas serta disahkan menjadi peraturan daerah. Secara skematik masing-masing tahapan dan kegiatan penelitian digambarkan dalam pada ragaan empat.

¹⁹ D.H.M. Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama.

²⁰ Kolin Kirkpatrick and David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.

Ragaan 2. Tahapan dan Kegiatan Penelitian Tahun 2018



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi pengaturan pungutan PDRD secara *daring* di Kota Bandar Lampung

Sumber keuangan daerah, baik propinsi, kabupaten, maupun kotamadya menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
2. Bagi hasil pajak dan non pajak
3. Bantuan Pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
4. Pinjaman daerah
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Sumber-sumber pendapatan daerah ditetapkan dalam UU nomor 25 Tahun 1999 Pasal 4, 5, dan Pasal 6. Kemudian diubah dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD)
 - d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana perimbangan, yang terdiri dari:
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu perbedaan mendasar diantara UU Nomor 5 Tahun 1974 dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai sumber-sumber pendapatan daerah adalah,

bahwa ketentuan lama menyebutkan adanya bantuan pusat kepada daerah baik propinsi dan daerah kabupaten maupun kotamadya melalui kebijakan dana instruksi Presiden (inpres) dan subsidi daerah otonom serta inpres desa tertinggal (IDT). Sedangkan ketentuan dalam undang-undang terakhir, bantuan pusat dihapus dan digantikan dengan dana perimbangan yang intinya bahwa daerah otonom yang menerima dana perimbangan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan menggunakannya.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

1. Pajak daerah

Mardiasmo menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi keuangan, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Meskipun demikian, hingga kini masih banyak kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan daerah itu sendiri. Pertama, tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Kedua, kualitas layanan publik yang memprihatinkan sehingga berakibat produk layanan publik yang dapat dijual kepada masyarakat, direspon secara negatif. Keadaan ini menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah. Ketiga, lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum. Keempat, berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU tidak mencukupi). Kelima, belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.²¹

²¹ Mardiasmo, dalam Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 122.

Pemerintah daerah menurut Mardiasmo, diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. Pentingnya meningkatkan PAD ini adalah untuk memperkuat kemandirian (otonomi) dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Pemerintah daerah harus melakukan langkah penting untuk meningkatkan penerimaan dengan menghitung potensi PAD yang riil. Untuk keperluan tersebut diperlukan suatu tata cara penghitungan PAD yang sistematis dan rasional.²²

Mardiasmo berpendapat bahwa untuk meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) sebenarnya tidak hanya menyangkut PAD, karena peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya merupakan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Oleh sebab itu, tidak perlu membuat dikotomi antara PAD dengan dana perimbangan. Dalam kaitan ini perlu dipahami bahwa peningkatan kapasitas fiskal tidak berarti sama dengan anggaran yang jumlahnya besar, karena anggaran yang dibuat besar tetapi tidak dikelola dengan (tidak memenuhi prinsip *value for money*) baik akan menimbulkan persoalan seperti kebocoran anggaran. Hal yang penting adalah melakukan optimalisasi anggaran, sebab peranan pemerintahan daerah nantinya lebih bersifat fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di wilayah daerahnya.²³ Salah satu langkah dalam mengoptimalkan anggaran adalah dengan meningkatkan jumlah penerimaan daerah dari sektor PAD.

Sumber pendapatan daerah yang berupa PAD antara lain bersumber dari hasil pajak daerah. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang

²² Ibid, hlm. 122.

²³ Ibid, hlm. 123.

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28/2009 menyatakan jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari: (a) pajak hotel; (b) pajak restoran; (c) pajak hiburan; (d) pajak reklame; (e) pajak penerangan jalan; (f) pajak mineral bukan logam dan batuan; (g) pajak parkir; (h) pajak air tanah, (i) pajak sarang burung walet; (j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan (k) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Daerah kabupaten/kota dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah dirinci tersebut.²⁴

Adapun rincian dari beberapa jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28/2009 menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.²⁵ Dengan demikian, obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah

²⁴ Pasal 2 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.

²⁵ Ibid, Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28/2009.

fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.²⁶

2. Pajak Restoran

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28/2009 menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan pengertian restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.²⁷ Dengan demikian, yang menjadi obyek dari pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk dalam obyek pajak restoran, pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.²⁸

3. Pajak Hiburan

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28/2009 menyatakan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dalam konteks ini, pengertian hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.²⁹

Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan tersebut meliputi: (a) tontonan film; (b) pagelaran

²⁶ Ibid, Pasal 32 ayat (1) dan (2).

²⁷ Ibid. Pasal 1 angka 23.

²⁸ Ibid, Pasal 37.

²⁹ Ibid. Pasal 1 angka 25.

kesenian, musik, tari, dan/atau busana; (c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; (d) pameran; (e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; (f) sirkus, akrobat, dan sulap; (g) permainan bilyar, golf, dan boling; (h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; (i) panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan (j) pertandingan olahraga. Penyelenggaraan hiburan tersebut di atas dapat dikecualikan dengan peraturan daerah.³⁰ Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan itu, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan yang bersangkutan.³¹

4. Pajak Reklame

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 28/2009 menyatakan bahwa pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Pengertian reklame dalam undang-undang ini adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.³²

5. Pajak Penerangan Jalan

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 28/2009 menyatakan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Oleh sebab itu, obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri

³⁰ Ibid, Pasal 42.

³¹ Ibid, Pasal 43.

³² Ibid. Pasal 1 angka 27.

maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pada pajak penerangan jalan ini terdapat obyek pajak yang dikecualikan berdasarkan ketentuan mengenai pajak jenis ini. Pertama, penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik (*reciprocity principle*). Ketiga, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Keempat, penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.³³

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 28/2009 menyatakan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Oleh sebab itu, obyek pajak jenis ini adalah juga kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: (1) asbes; (2) batu tulis; (3) batu setengah permata; (4) batu kapur; (5) batu apung; (6) batu permata; (7) *bentonit*; (8) *dolomit*; (9) *feldspar*; (10) garam batu (*halite*); (11) grafit; (12) granit/andesit; (13) gips; (14) kalsit; (15) kaolin; (16) leusit; (17) magnesit; (18) mika; (19) marmer; (20) nitrat; (21) opsiden; (22) oker; (23) pasir dan krikil; (24) pasir kuarsa; (25) perlit; (26) fosfat; (27) talk; (28) tanah serap (*fullers eart*); (29) tanah *diatome*; (30) tanah liat; (31) tawas (*alum*); (32) *tras*; (33) yarosit; (34) *zeolit*; (35) basal; (36) *trakkit*; dan (37) mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³³ Ibid, Pasal 52.

7. Pajak Parkir

Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28/2009 menyatakan bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Meskipun demikian, sebagaimana halnya jenis pajak lain, maka terdapat obyek yang dikecualikan dari pajak parkir ini. Pertama, penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kedua, penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri. Ketiga, penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Keempat, penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.³⁴

8. Pajak Air Tanah

Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 28/2009 menyatakan bahwa pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dalam konteks ini, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.³⁵

9. Pajak Sarang Burung Walet

³⁴ Ibid, Pasal 62.

³⁵ Ibid. Pasal 1 angka 34.

Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 28/2009 menyatakan bahwa pajak sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.³⁶ Obyek pajak sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. Terdapat obyek yang dikecualikan dari jenis pajak ini. Pertama, pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kedua, kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subyek pajak sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet, sedangkan wajib pajak sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.³⁷

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 28/2009 menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, sedangkan

³⁶ Ibid. Pasal 1 angka 36.

³⁷ Ibid, Pasal 72 dan 73.

bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.³⁸

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 28/2009 menyatakan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.³⁹

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten / kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam literatur-literatur mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, terdapat banyak ahli yang mengajukan definisi dan peristilahan yang pada akhirnya merujuk pada suatu konsep yang dikenal sebagai retribusi daerah. Satu

³⁸ Ibid. Pasal 1 angka 38 dan 39.

³⁹ Ibid. Pasal 1 angka 42 dan 43.

hal yang sangat jelas dalam membahas masalah retribusi daerah adalah sulitnya kesamaan pandangan mengenai apa yang termasuk dalam cakupan pembahasan mengenai hal ini. C. Kurt Zorn menegaskan bahwa *One clear thing about user charges and fees is that there is a lack of agreement about what should be included under rubric "user charges and fees"*.⁴⁰

Dalam satu sisi, retribusi merupakan semacam mekanisme pasar dalam sektor publik, dimana terjadi suatu transaksi antara pemerintah dengan warga masyarakat memiliki kaitan erat antara sejumlah uang yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima. Dengan menggunakan pengertian ini, maka retribusi dapat mencakup:

*Fees and charges, rents and royalties, earmarked excise taxes, permits and licenses ... revenue from the sale of government property, interest on government loans, premium collected for disaster or other special insurance, receipts of public enterprises, the revenue raised from government created property right, and premiums or annuity payments for government retirement or health program.*⁴¹

Retribusi juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu *beneficiary charges*, atau suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah.

Beneficiary charges are defined as payments made by consumers in "direct exchange for government services received" and include user charges and fees, license and permit fees, and special assessment. User charges are defined as payments that can be avoided by not using the service without regard to whether the service possesses public good characteristic. License and permit fees represent payments by consumers for government- produced

⁴⁰ C. Kurt Zorn, (1991), *User Charges and Fees*, Dalam John F. Patersen dan Dennis F. Strachoto (Eds.), *Local Government Finance: Concepts and Practices*, Government Finance Officers Association, Chicago, hal 136

⁴¹ *Ibid.*, hl. 136

*services (such as inspection and regulation). Special assessment are directly linked to benefits received by property and its owners.*⁴²

Termasuk dalam definisi ini adalah retribusi yang merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari jika tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik, lisensi dan perizinan yang merupakan pembayaran konsumen kepada pemerintah atas jasa yang diberikannya (seperti pengawasan dan pengaturan), serta *special assessment* yang secara langsung terkait dengan manfaat yang diterima dan berdampak atas kepemilikan suatu properti. Definisi lain mengenai retribusi adalah suatu harga yang dikenakan atas pembelian sukarela atas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, dimana manfaatnya diterima secara individual, dan erat kaitannya dengan karakteristik *pure public goods*.

*A narrower definitions of user charges states they are “prices charged for voluntarily purchased, publicly provided services that, while benefiting specific individuals, are closely associated with pure public goods”. This definition excludes revenue raised by local government utilities – including water, sewage, electric, and gas utilities – because utility charges are publicly prices for publicly provided products that are truly private in nature. Also excluded are license and permit fees – because they are associated with privileges granted by government, not publicly provided goods and special assessments they are not voluntary.*¹⁰

Yang tercakup dalam definisi ini adalah retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan tertentu, seperti layanan air bersih dan layanan pembuangan sampah, dimana pemerintah daerah menetapkan suatu harga untuk dikenakan kepada masyarakat atas layanan yang diberikannya walaupun sebenarnya layanan tersebut memiliki karakteristik *private goods*. Definisi ini juga mencakup biaya yang dibayarkan atas lisensi serta perizinan

⁴² *Ibid.*, hlm. 137

yang diberikan oleh pemerintah, karena pemerintah memberikan suatu *privileges* kepada individu untuk melakukan/mempergunakan sesuatu dimana lisens dan/atau izin ini tidak disediakan secara publik dan bukan pembayaran sukarela atas *special assessments* yang dilakukan oleh pemerintah kepada warganya.

Berbeda dengan pajak di mana salah satu cirinya adalah tidak ada kontraprestasi atau imbal jasa atas pembayarannya, maka dalam retribusi setiap pembayarannya akan menerima kontraprestasi langsung berupa jasa-jasa pelayanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah.
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan dan memiliki sanksi ekonomis.
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada *total cost* dari pelayanan pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan, mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (*full cost*). Ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:⁴³

- a. Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.
- b. Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bis disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.

⁴³ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, 2005, Yogyakarta, UII Press,, hlm.49-52)

- c. Pelayanan seluruhnya merupakan *privat good* yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan *full cost*. Misalnya fasilitas rekreasi kolam renang.
- d. *Privat good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan grup-grup berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

Selanjutnya untuk menilai tingkat keefektivitasan dari pemungutan retribusi daerah, menurut Davey ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:⁴⁴

- a. Kecukupan dan Elastisitas,

Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.

- b. Keadilan,

Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.

- c. Kemampuan Administrasi,

Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

Secara umum, kriteria retribusi daerah menurut Pasal 150 UU PDRD antara lain:

Tabel 1.
Kriteria Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha	1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum	1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.13-15.

<p>atau Retribusi Perizinan Tertentu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; 4. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu; 5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya; 6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; 7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 	<p>atau Retribusi Perizinan Tertentu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. 	<p>Daerah dalam rangka asas desentralisasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; 3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.
---	--	--

Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota pemerintahan Provinsi Lampung, juga merupakan kota industri, perdagangan, jasa dan pemukiman pada

umumnya sebagaimana kota-kota menuju peralihan ke arah industry pelayanan dan jasa.

Guna mencapai pelayanan yang optimal bagi masyarakat Bandar Lampung di bidang PDRD, salah satu yang dapat memperkecil terjadinya kehilangan sumber PAD sebagai akibat kontak manusia secara langsung adalah melalui pembayaran online atau daring bagi pelayanan pembayaran PDRD. Masyarakat wajib PDRD cukup mempunyai nomor/account pada system jaringan yang dibangun pemerintah kota. dengan system tersebut, wajib PDRD cukup dengan menghitung dan membayar sendiri jumlah kewajiban yang harus disetorka ke kas daerah melalui bank (daerah tentunya) yang ditunjuk.

Berikut jumlah jenis usaha/jasa yang terdapat di Bandar Lampung dan merupakan sumber PAD yang pembayarannya selama ini masih manual.

6.3. INDUSTRI / INDUSTRY

Tabel 6.3.1. Realisasi Pertumbuhan Industri Kecil di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2017
Table Growth Realization of Small Industry in Bandar Lampung City, 2016-2017

Uraian Description	Satuan Unit	Jumlah / Total		Pertumbuhan Growth (%)
		2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Unit Usaha	Buah	2 822	2 987	5,85
IKAH	Buah	1 593	1 680	5,40
ILMEA	Buah	1 229	1 307	6,43
Tenaga Kerja	Orang	17 113	18 073	5,61
IKAH	Orang	9 794	10 366	5,84
ILMEA	Orang	7 319	7 707	5,3
Investasi	Milyar Rp	210 442	228 897	8,77
IKAH	Milyar Rp	110 010	118 058	7,32
ILMEA	Milyar Rp	100 432	110 839	10,36
Nilai Produksi	Milyar Rp	880 634	893 436	1,45
IKAH	Milyar Rp	375 625	381 638	1,60
ILMEA	Milyar Rp	505 009	511 798	1,34

Sumber : Dinas Perindustrian
Source Industrial Service of Bandar Lampung City

Tabel 6.3.2. Banyaknya Usaha Industri di Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2017
Table Number of Industry Establishment in Bandar Lampung City, 2014-2017

Uraian Description	Tahun / Year			
	2014	2015	2016	2017
	(2)	(3)	(4)	(5)
Industri Besar Sedang	164	171	175	175
IKAH	133	136	139	139
ILMEA	31	35	36	36
Industri Kecil	2 511	2 653	2 822	2 987
IKAH	1 435	1 501	1 593	1 680
ILMEA	1 076	1 152	1 229	1 307
Industri Rumahtangga	7 233	7 336	7 447	7 630
IKAH	3 982	4 029	4 090	4 176
ILMEA	3 251	3 307	3 357	3 454
Jumlah / Total	9 908	10 160	10 444	10 792

Tabel 7.3.1. Daftar Nama Pasar Tradisional menurut Lokasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2017
List of Market Name by Location in Bandar Lampung Municipality, 2017

Nama Pasar <i>Market Name</i>	Lokasi <i>Location</i>
(1)	(2)
1. Pasar Bawah	Jl. Pemuda, Enggal
2. Pasar Tugu	Jl. Hayam Wuruk, Tanjungkarang Timur
3. Pasar Way Halim	Jl. Rajabasa Raya, Kedaton
4. Pasar Baru/Smep	Jl. Batu Sangkar, Tanjungkarang Pusat
5. Pasar Pasir Gintung	Jl. Pisang, Tanjungkarang Pusat
6. Pasar Tamin	Jl. Tamin, Tanjungkarang Pusat
7. Pasar Gudang Lelang	Jl. Ikan Bawal, Bumi Waras
8. Pasar Cimeng	Jl. Hasyim Ashari, Telukbetung Barat
9. Pasar Ambon	Jl. RE. Marta Dinata, Telukbetung Barat
10. Pasar Kangkung	Jl. Hasanuddin, Telukbetung Selatan
11. Pasar Panjang	Jl. Yos Sudarso, Panjang
12. Pasar Tani	Jl. Melati, Kemiling
13. Pasar Terminal Kemiling	Jl. Imam Bonjol, Kemiling
14. Pasar Bambu Kuning	Jl. Bukit Tinggi, Tanjungkarang Pusat
15. Pasar Way Kandis	Jl. Rati Dibalau, Tanjung Senang
16. Pasar Rajabasa	Jl. Kapt. Abdul Haq, Rajabasa
17. Pasar Korpri	Komp. Korpri, Sukarame
18. Pasar Untung	Jl. Untung, Labuhan Ratu
19. Pasar Koga	Jl. Teuku Umar, Kedaton
20. Pasar Perum Batar Unila	Jl. Kapt. Abdul Haq, Rajabasa
21. Pasar Tempel Way Halim	Lingkungan IV Perum Way Halim Kedaton
22. Pasar Labuhan Dalam	Jl. Ki Maja, Kedaton
23. Pasar Tempel Imanuel	Jl. Untung Suropati, Sukarame
24. Pasar Tempel Gotong Royong	Jl. Wolter Mongonsidi, Telukbetung Utara
25. Pasar Tempel Besi Tua	Jl. Soekarno Hatta, Rajabasa
26. Pasar Tempel Terminal Rajabasa	Jl. Kapt. Abdul Haq, Rajabasa
27. Pasar Tempel Way Dady	Jl. Pembangunan Waydadi Sukarame
28. Pasar Tempel Way Kandis	Jl. Ratu Dibalau, Tanjung Senang
29. Pasar Tempel Pulau Damar	Jl. Pulau Damar, Sukarame
30. Pasar Tempel Stasiun	Jl. Untung Suropati, Labuhan Ratu
31. Pasar Tempel Cahaya	Jl. Urip Sumoharjo, Way Halim

Tabel 7.3.2. Daftar Nama Pasar Modern menurut Lokasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2017
List of Super Market Name by Location in Bandar Lampung Municipality, 2017

Nama Pasar Swalayan <i>Super Market Name</i>	Lokasi <i>Location</i>
(1)	(2)
1. Central Plaza	Jl. Kartini, Tanjungkarang Pusat
2. Mall Kartini	Jl. Kartini, Tanjungkarang Pusat
3. Chandar Tanjungkarang	Jl. Hayam Wuruk, Tanjungkarang Timur
4. Chandra Telukbetung	Jl. Ikan Bawal, Telukbetung Selatan
5. Gelael	Jl. Jend. Sudirman, Tanjungkarang Pusat
6. Ramayana	Jl. Raden Intan, Tanjungkarang Pusat
7. Simpur Center	Jl. Katamso, Tanjungkarang Pusat
8. Lotus Plaza	Jl. Raden Intan, Tanjungkarang Pusat
9. Mall Lampung/Ramayana	Jl. Z.A. Pagar Alam, Rajabasa
10. Bambu Kuning Square	Tanjungkarang Pusat
11. Cosmo	Jl. M.Noor, Tanjungkarang Pusat
12. Cosmo	Jl. Teuku Umar, Kedaton
13. Fitrinof	Jl. Teuku Umar, Kedaton
14. Fitrinof	Bundaran Rajabasa, Rajabasa
15. Super Indo	Jl. Kartini, Tanjungkarang Pusat
16. Giant Antasari	Antasari, Sukabumi
17. Giant Kedaton	Jl. ZA. Pagar Alam
18. Giant Kemiling	Kemiling
19. Giant Kedamaian	Kedamaian
20. Mall Bumi Kedaton	Jl. Abidin Pagar Alam Kedaton
21. Trans Mart	Jl. Sultan Agung
22. Chandra Antasari	Jl. P. Antasari

Tabel 8.1.1. Banyaknya Usaha Akomodasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017
Number of Accommodation Business in Bandar Lampung Municipality, 2013-2017

Uraian / Description	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hotel Berbintang	10	10	17	17	15
Hotel Non Bintang	59	59	48	48	51
Pondok Wisata	7	7	17	17	7
Restoran	20	20	-	31	56
C a f e	-	-	13	13	15
Rumah Makan	187	187	192	192	391

10.1. KEUANGAN DAERAH / LOCAL FINANCE

Tabel 10.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017
Target and Realization of Regional own source Income of Bandar Lampung Municipality, 2013-2017

Jenis Pendapatan <i>Income Type</i>	Target <i>Target (Rp)</i>	Realisasi <i>Realization (Rp)</i>	Persentase <i>Percentage (%)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Pajak Daerah			
2013	271 516 090 306	242 651 752 332	89,37
2014	290 419 360 000	246 167 925 213	84,76
2015	443 719 360 000	258 454 662 346	58,25
2016	519 869 360 000	324 667 322 49,99	62,45
2017	551 869 360 000	373 764 303 246,73	67,73
Retribusi Daerah			
2013	74 053 787 912	50 651 293 897	68,40
2014	82 774 131 500	45 920 496 941	55,48
2015	86 694 131 500	46 682 837 194	53,85
2016	85 694 131 500	49 653 325 819	57,94
2017	81 902 732 800	28 256 993 503	34,50
Laba BUMD			
2013	8 200 000 000	8 237 246 269	100,45
2014	9 020 000 000	13 206 503 301	146,41
2015	10 476 622 932,46	11 249 897 883,27	107,38
2016	10 938 000 000	10 886 472 354,14	99,53
2017	12 938 000 000	13 062 931 623,62	100,97
Lain-lain PAD yang sah			
2013	64 341 862 597	59 158 057 632	91,94
2014	112 986 972 431	89 351 963 991	79,08
2015	228 218 028 173,78	81 159 929 433,12	35,56
2016	141 243 696 487,05	98 172 277 364,71	69,51
2017	348 085 603 800,00	197 725 452 250,52	56,80

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung
Source Regional Income, Fund and Asset Managerial Service of Bandar Lampung

Tabel 10.1.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah menurut Bulan Kota Bandar Lampung Tahun 2017
Bandar Lampung Municipality Regional Income Realization by Month, 2017

Jenis Pendapatan <i>Type of Income</i>	Realisasi Pendapatan / <i>Income Realization</i>		
	Pajak Daerah <i>Regional Taxes</i>	Retribusi Daerah <i>Regional Retribution</i>	Laba BUMD <i>BUMD Benefits</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/ <i>January</i>	22 609 280 605,00	1 364 889 152,00	8 464 851,00
Pebruari/ <i>February</i>	23 783 992 508,00	2 392 919 162,00	-
Maret/ <i>March</i>	28 312 979 512,87	2 811 766 418,00	2 750 000 000,00
April/ <i>April</i>	27 488 108 533,00	2 500 883 717,00	507 623 045,00
Mei/ <i>May</i>	28 564 917 403,52	2 787 374 521,00	-
Juni/ <i>June</i>	25 286 079 850,00	1 645 252 132,00	5 283 015 830,62
Juli/ <i>July</i>	28 011 752 613,00	1 965 745 575,00	526 772 481,00
Agustus/ <i>August</i>	31 620 955 554,60	3 017 198 162,00	-
September/ <i>September</i>	34 831 264 276,00	2 055 467 010,00	500 000 000,00
Oktober/ <i>October</i>	45 670 262 952,08	2 717 064 102,00	7 055 416,00
Nopember/ <i>November</i>	35 926 031 978,66	2 475 816 163,00	3 000 000 000,00
Desember/ <i>December</i>	41 658 677 460,00	2 522 617 389,00	500 000 000,00
Jumlah / Total	373 764 303 246,73	28 256 993 503,00	13 062 931 623,62

Penggunaan pembayaran PDRD secara daring sejatinya memenuhi tiga prinsip utama, yaitu :

1. Kecukupan dan Elastisitas,

Kelebihan penggunaan teknologi untuk pembayaran PDRD secara daring adalah masalah kecukupan dan elastisitas. Kecukupan dalam rangka pemenuhan hak-hak public yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia, dan pemilihan waktu yang dapat dilaksanakan tanpa ada hambatan jam buku tutupnya kantor pelayanan PDRD.

2. Keadilan,

Menghitung jumlah PDRD yang harus disetorkan sendiri adalah hal yang dalam menjamin keadilan bagi setiap pelaku usaha yang dikenakan kewajiban membayar PDRD. Jumlah yang harus dibayarkan sejatinya hanya diketahui oleh wajib PDRD, jika ia berbohong tentunya data-data elektronika yang menjadi basis perhitungan PDRD dari pelayanan yang dibeirkan tidka dapat dihindari. Artinya, dalam rangka mewujudkan pelayanan PDRD secara daring, maka system pengelolaan keuangan para wajib PDRD didorong untuk menggunakan atau berbasiskan pada teknologi, tidka lagi manual, sehingga akan semakin kecil terjadinya manipulasi jumlah PDRD yang harus dibayarka.

3. Kemampuan Administrasi,

Dalam hal ini PDRD yang menjadi kewajiban mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

Pembayaran PDRD secara daring menghendaki ketersediaana administrator yang handal, bukan saja pada pengelola di badan pelayanan PDRD, tetapi juga menghendaki masyarakat sebagai wajib PDRD yang melek teknologi. Memperhatikan tinkat pendidikan masyarakat Bandar Lampung, bagian ini bukanlah yang menjadi kendala dalam penerapan pembayaran PDRD secara daring.

B. Dasar hukum pengaturan dan materi muatan produk kebijakan public melalui pembentukan peraturan daerah pembayaran PDRD secara *daring* di Bandar Lampung

Dasar hukum pengaturan (landasan yuridis) tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*).⁴⁵ Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak⁴⁶.

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20

⁴⁵ Green Mind Community, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, 2009, hlm. 152

⁴⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, 2003, hlm. 65

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang. Demikian pula Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu menurut Jimly dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.⁴⁷

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi

⁴⁷ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang,.....Op.cit*,hlm.50

tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Dalam doktrin pembentukan peraturan Perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi menyebutkan enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Welvaarstaat*).

Adapun yang menjadi pedoman dalam penyusunan dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah mulai dari angka 39 Lampiran II UU 12/2011, yaitu sebagai berikut :

1. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

2. Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.
3. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
4. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
5. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
6. Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. Frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf **u** ditulis dengan huruf kapital.
7. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.
8. Penulisan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan, diawali dengan huruf kapital.
9. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
10. Penulisan Peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dan Peraturan Presiden tentang pernyataan keadaan bahaya dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
11. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

12. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor *Staatsblad* yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.
13. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam nomor berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
14. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Adapun Dasar hukum pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 39 Lampiran II UU 12/2011 adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta angka 40 Lampiran II UU P3 yang menyebutkan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Dengan demikian, dasar hukum pembentukan berdasarkan kaidah yang terdapat dalam Lampiran II khususnya angka 39 dan 40 UU 12/2011 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republic Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-

- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
 19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU 12/2011 bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Secara lebih khusus Pasal 236 UU 23/2014 *jo* UU 9/2015 menyebutkan bahwa Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang materi muatannya adalah :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- c. Materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rambu-rambu dalam pengaturan materi muatan dan pembentukan perda, Pasal 250 UU 23/2014 *jo* UU 9/2015 menegaskan bahwa perda dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Adapun yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan adalah meliputi :

1. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Berdasarkan hal tersebut, maka Materi muatan Peraturan Daerah mengenai Pembayaran PDRD Secara Elektronik (*daring*) mencakup hal-hal sebagai berikut:

3. Ruang Lingkup Pengaturan

Perda PDRD terkait dengan sistem pembayaran secara daring (*e-billing*) dilakukan wajib pajak dan/atau retribusi daerah dalam rangka menyetorkan :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- l. Retribusi Jasa Umum;
- m. Retribusi Jasa Usaha; dan
- n. Perizinan Tertentu.

a. Tata Cara Pembayaran

Bab ini mencakup pengaturan hal-hal yang terkait dengan prosedur mendapatkan e-Billing atau nomor kode pembayaran PDRD yang mengtaur sejumlah nominal yang akan disetorkan melalui bank tertentu, ataupun menggunakan aplikasi e-banking, yang lebih fleksibel

Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara:

1. membuat sendiri pada Aplikasi Billing DPD yang dapat diakses melalui laman Dispenda;
2. melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dispenda; atau
3. diterbitkan secara jabatan oleh Dispenda dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBBPP atau SKP PBBPP yang mengakibatkan kurang bayar.

b. Sarana Dan Elemen Pembayaran

Mencakup pengaturan tentang transaksi Pembayaran/penyetoran pajak dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan melalui *Teller* Bank/Pos Persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Internet Banking* dan EDC.

c. Mekanisme Pembayaran

Mengatur hal yang terkait dengan mekanisme pembayaran/penyetoran pajak melalui *Teller* Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBBPP, ataupun fasilitas e-banking.

d. Prosedur Pemindahbukuan

Pengaturan ini maksudkan untuk memberikan jalan keluar bagi kesalahan dalam input data setoran pajak/retribusi diselesaikan melalui prosedur Pemindahbukuan dalam administrasi perpajakan/retribusi daerah.

e. Ketentuan Sanksi

Pengaturan sanksi dimaksudkan tidak lain untuk memberikan efek jera bagi wajib PDRD yang melalaikan kewajiban membayarkan PDRD yang sudah jatuh tempo. Jenis sanksi tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku secara nasional, dari mulai denda, pencegahan keluar negeri dan *gezzeling*. namun demikian pertimbangan memberikan sanksi lebih pada aspek pengembalian keuangan daerah yang tidak dibayarkan sehingga pada saat telah ada itikad baik membayarkannya, tidaklah menjadi penting untuk diterapkan sanksi pemidanaan sifatnya.

f. Ketentuan Lain

Adalah mengatur masa keberlakuan *billing* yang dibuat secara daring oleh wajib PDRD. Masa kadaluarsa *billing* tersebut mengacu pada keberlakuan serupa bagi wajib pajak yang dipungut secara nasional, misalnya PPh 21, yaitu satu bulan terhitung sejak masa pembuatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembentukan perda pembayaran PDRD secara daring merupakan kebutuhan mendesak, tidak saja dalam rangka meminimalisir adanya kebocoran atau ketidaktercapaian target PAD sebagai akibat peyalahgunaan aparat pengumpul PDRD dan juga ketidakjujuran wajib PDRD, tetapi lebih dari itu dalam rangka mempermudah proses pemenuhan kewajiban PDRD sesuai perkembangan teknologi yang mempermudah interaksi pemerintah dan public.
2. Materi muatan minimal yang setidaknya tercakup dalam program pembentukan perda terkait dengan pembayaran PDRD secara daring antara lain:
 - a. Ruang Lingkup Pengaturan
 - b. Tata Cara Pembayaran
 - c. Sarana dan Elemen Pembayaran
 - d. Mekanisme Pembayaran
 - e. Prosedur Pemindahbukuan
 - f. Ketentuan Sanksi
 - g. Ketentuan Lain

B. Saran

Pembentukan kebijakan public berupa perda pembayaran PDRD secara daring sudah seharusnya melibatkan multi ahli, bukan saja legal drafting, tetapi juga ahli yang memahami PDRD, serta penerapan teknologi dalam pelayanan pemerintahan berbasis *e-government*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, 1985, Jakarta.
- Ady Kusnadi, *et al*, *Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2000.
- Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif (Catatan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2013.
- Andi A. Mallaranggeng, *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*, Bigraf Publisihing bekerjasama dengan Fisip Universitas Muhammadiyah Malang, 2000.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis*, Gramedia, Jakarta.
- Armen Yasir dalam *Hukum Perundang – Undangan*, Bandar Lampung, PKKPUU FH Unila, 2013.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- Dewi Kania Sugiharti dan Zainal Muttaqin, *Hukum Pajak*, Kalam Media, Bandung, 2015.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif-Deskriptif*, Rimdi Press, Jakarta, 1995.
- H. Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstusi Press, 2005.
- Machfud Sidik, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*, seminar setahun implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, RajaGrafindo, Jakarta, 2011.
- Muhammad Rusjidi, *PBB, BPHTB, & Bea Materai*, Indeks, Jakarta, 2008.

- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, cetakan ketiga, Fokus Media, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2014, Jakarta: PT RajaGrafindo Jakarta.
- Sopnar Lumbantoruan, *Ensiklopedi Perpajakan*, Erlangga, Jakarta, 1997.
- Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006
- Suharizal, *Demokrasi Pemilukada dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, UNPAD Press, Bandung, 2012.
- T.B. Silalahi, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Tjip Ismail, *Pengantar Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Ujang Bahar, *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Praktek Dan Teori*, indeks, Jakarta, 2009.
- Y. Sri Pudyatmoko *Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2004.
- Yuswanto, et.al., *Hukum Pajak*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

PMK-32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

Per-26/Pj/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik

C. Jurnal

Liberti Pandiagan , Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil Ditjen Pajak di Palembang. <http://www.klikpajak.com>, diakses pada tanggal 29 Mei 2017 Pukul 13.35 WIB

Leliya dan Fifi Afiyah, Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, Jurnal AL-Mustashfa Vol.4 No.2 Tahun 2016, diakses pada tanggal 12 Juli 2017, pukul 14.42 WIB.

Liberty Pandiangan, *Op.Cit*, diakses pada tanggal 29 Mei 2017 Pukul 14.44 WIB.

Fakhtul Muin, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.

William Sanjaya *Konstusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, www.jurnal.unpad.ac.id.